
**PERANAN JASA RAHARJA DALAM PEMBAYARAN
KLAIM ASURANSI KECELAKAAN DITINJAU DARI
UNDANG-UNDANG NO 33 DAN 34 TAHUN 1964**

Hj. Anna Azharniyah

**PERANAN JASA RAHARJA DALAM PEMBAYARAN
KLAIM ASURANSI KECELAKAAN DITINJAU
DARI UNDANG-UNDANG NO 33 DAN 34 TAHUN 1964**

Hj. Anna Azharniyah

Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Sultan Adam Banjarmasin

Abstract : *Abstract: This research is entitled The Role of Jasa Raharja in Payment of Accident Insurance Claims Based on Law No. 33 and 34 of 1964, using normative research methods, namely research that is essentially carried out by researching, exploring and examining various laws and regulations relating to issues who want to be investigated. Some conclusions that can be stated in this study are firstly the role of Jasa Raharja in the Payment of Accident Insurance Claims in accordance with Law No. 33 and 34 of 1964, which is less than optimal because accident accidents must meet requirements and advance as a procedure for obtaining compensation. However, with the launch of the JRku application in May 2019, it is expected to be able to help people to get compensation if they have an accident. Secondly, not all people who are victims of traffic accidents get legal protection under Law No. 33 and 34 of 1964 due to a short time of only 6 months, lengthy and complicated procedures and lack of public knowledge about social insurance even though the JRku application was added on May 2019 for people who lack understanding of technology will increasingly not understand and the difficulty to make arrangements for social insurance benefits.*

Keywords: *Jasa Raharja, Payment of Accident Insurance Claims, Law No. 33 and 34 of 1964*

Abstrak : *Penelitian ini berjudul Peranan Jasa Raharja Dalam Pembayaran Klaim Asuransi Kecelakaan Ditinjau Dari Undang-Undang No 33 Dan 34 Tahun 1964, menggunakan metode penelitian normatif, yaitu penelitian yang pada hakikatnya dilakukan dengan cara meneliti, menggali dan menelaah berbagai peraturan perundangan yang berkaitan dengan permasalahan yang hendak diteliti. Beberapa kesimpulan yang dapat dikemukakan dalam penelitian ini adalah pertama peranan*

Jasa Raharja Dalam Pembayaran Klaim Asuransi Kecelakaan Ditinjau Dari Undang-Undang No 33 Dan 34 Tahun 1964 kurang optimal karena korban kecelakaan harus memenuhi persyaratan dan mengajukan sebagaimana prosedur untuk mendapatkan santunan. namun dengan diluncurkannya aplikasi JRku pada Mei 2019 diharapkan dapat membantu masyarakat untuk memperoleh santunan apabila mengalami kecelakaan. Kedua tidak semua masyarakat yang menjadi korban kecelakaan lalu lintas mendapatkan perlindungan hukum berdasarkan Undang-Undang No 33 Dan 34 Tahun 1964 dikarenakan waktu yang singkat hanya 6 bulan, prosedur yang panjang dan berbelit dan kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai asuransi sosial walaupun dengan ditambahkannya aplikasi JRku pada Mei 2019 bagi masyarakat yang kurang memahami teknologi akan semakin tidak mengerti dan kesulitan untuk melakukan pengurusan santunan asuransi sosial.

Kata Kunci : *Jasa Raharja, Pembayaran Klaim Asuransi Kecelakaan, Undang-Undang No 33 Dan 34 Tahun 1964*

PENDAHULUAN

Banyaknya kecelakaan yang dialami manusia di jalan raya yang menimbulkan kerugian baik secara materi maupun fisik, kecelakaan yang terjadi dapat beraneka ragam seperti seseorang yang berjalan di jalan raya yang ditabrak oleh kendaraan bermotor, seseorang yang menggunakan kendaraan bermotor roda dua dan roda empat yang dalam keadaan mengantuk yang mengakibatkan kecelakaan dengan kendaraan bermotor lainnya. Kecelakaan sebagai suatu keadaan yang tidak terduga dan tidak terencana namun menimbulkan kerugian baik buat diri sendiri maupun orang lain yang terlibat dalam kecelakaan tersebut.

Pemerintah sebagaimana diatur dalam Undang-undang dasar 1945 memberikan jaminan dan perlindungan untuk mendapatkan kesejahteraan kepada seluruh masyarakat Indonesia, sehingga terciptalah asuransi sosial yang diperuntukan untuk mengurangi beban masyarakat yang mengalami kecelakaan di jalan raya dengan memenuhi persyaratan dan kriteria yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Transportasi merupakan aspek penting dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi bangsa yang dilakukan melalui darat, laut, dan udara, baik untuk mengangkat orang maupun barang. Segala bentuk kegiatan ekonomi melibatkan aspek transportasi seperti pengangkutan benda-benda dari satu tempat ketempat tertentu dalam keadaan yang lengkap dan utuh serta tepat pada waktunya, dan pengangkutan orang-orang yang memberikan perantara pada pelaksanaan pengangkutan.¹ Transportasi sangatlah penting karena dapat dipergunakan untuk memindahkan manusia maupun benda guna mencapai suatu tujuan tertentu, alat transportasi dipergunakan untuk mempermudah seseorang dalam menjalankan suatu kehidupan yang selalu berpindah dari satu tempat ketempat lainnya untuk memenuhi kebutuhan hidup seperti anak-anak yang harus kesekolah untuk mendapatkan pendidikan, laki-laki yang harus berangkat kerja untuk mencari nafkah, ibu yang harus kepasar untuk berbelanja. Seluruh kegiatan perpindahan yang terjadi membutuhkan alat transportasi.

Perkembangan akan kebutuhan alat transportasi yang lebih mudah, murah dan efisien. Yang semula transportasi menggunakan bantuan hewan seperti kuda, keledai, sapi untuk berpindah berkembang dengan hadirnya sepeda, namun sekarang dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat maka alat transportasi yang menggunakan kendaraan bermotor seperti sepeda motor dan mobil yang dapat dengan mudah membawa seseorang sampai ketujuan bahkan mobil yang dapat melindungi seseorang dalam perjalanan dari hujan dan panas serta memberikan rasa dingin dari fasilitas ac yang dimiliki oleh mobil.

Kendaraan bermotor roda empat memiliki fasilitas yang mewah tentu ditunjang dengan harga yang lumayan tinggi sehingga tidak seluruh masyarakat Indonesia mampu untuk membelinya. Pemerintah untuk mengatasi hal tersebut maka disediakanlah transportasi umum yang memiliki fasilitas semewah mobil pribadi yang diberikan kepada masyarakat. dengan adanya transportasi umum yang disiapkan pemerintah hal ini membantu akan masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya dalam melakukan perpindahan seperti anak sekolah yang tidak perlu

¹ Sinta, Uli, (2006) *Pengangkutan Suatu Tinjauan Hukum Multimoda Transport*, Medan: USU Press, hal.1

kehujanan untuk kesekolah. Transportasi umum yang disiapkan oleh pemerintah ada yang menggunakan treck dan ada yang tidak menggunakan treck sehingga jalurnya lebih luas. Transportasi umum dapat dikelola oleh pemerintah dan dapat dikelola oleh perusahaan swasta dengan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dengan tingginya jumlah alat transportasi baik pribadi roda dua maupun roda empat dan transportasi umum roda empat sehingga semakin meningkat pula resiko akan kecelakaan lalu lintas akibat alat transportasi umum yang mengalami kecelakaan yang meningkat dari tahun ke tahun².

Banyak faktor yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas terutama yang terjadi pada angkutan umum, baik pengangkutan darat, pengangkutan laut maupun pengangkutan udara seperti kondisi mesin alat transportasi yang mengalami gangguan teknis dan tidak berfungsi sebagaimana mestinya, kondisi alam yang membuat alat transportasi tidak mampu menghadapinya sehingga menimbulkan suatu keadaan *overmach*, para pengemudi alat transportasi yang tidak begitu menguasai atau dalam keadaan kelelahan yang sangat tinggi sehingga menghilangkan konsentrasi saat menggunakan alat transportasi dan keadaan lainnya yang menimbulkan kecelakaan.

Terkadang kecelakaan terjadi bukan karena faktor kesalahan pribadi namun bisa saja terjadi karena faktor kesalahan orang lain yang menimbulkan kerugian secara pribadi seperti seseorang yang berjalan di trotowar ataupun menyebrang di zebracross secara aturan telah memenuhi namun dapat saja terjadi kecelakaan dikarenakan alat transportasi lain yang bertindak secara ugal-ugalan ataupun dalam kondisi mabuk, ngantuk atau suatu kondisi yang tidak seharusnya menggunakan alat transportasi. Begitu pula dengan kecelakaan yang terjadi pada seseorang yang menggunakan angkutan umum baik darat, laut maupun udara dalam kondisi apapun dan siapapun yang bersalah menyebabkan kecelakaan tersebut, pemerintah hanya berupaya melindungi korban dari kecelakaan tersebut. Sehingga disinilah peranan asuransi sosial yang sangat besar dalam memberikan jaminan dan meminimalisir resiko yang dihadapi korban kecelakaan angkutan umum yang mengalami cacat tetap

² Sution, Usman Adji, et.al., (1990) *Hukum Pengangkutan di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 1990 hal.1

sehingga salah satu organ tubuh tidak lagi dapat berfungsi dengan sempurna ataupun korban kecelakaan meninggal dunia.

Alat transportasi umum menggunakan asas tolong menolong dimana setiap penumpang yang menggunakan transportasi umum didalam tiket yang yang dibayarkan terdapat iuran wajib asuransi kecelakaan. Yang mana apabila penumpang tersebut tidak mengalami kecelekaan iuran tersebut tetap tidak dapat dikembalikan namun dipergunakan untuk menolong terhadap penumpang lainnya yang mengalami kecelakaan. Perusahaan angkutan umum menyetorkan uang iuran tersebut kepada PT. jasa raharja.

Landasan hukum PT. Jasa raharja dalam memberikan santunan kepada korban kecelakaan lalu lintas yang disebabkan transportasi umum sebagaimana datur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 jo Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang dan Undang-Undang Nomor 34 tahun 1964 jo Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1965 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.³

. Pada prinsipnya PT. Jasa Raharka merupakan bisnis asuransi sosial yang bersifat subsidi silang yang pelaksanaanya diwajibkan oleh undang-undang, namun secara tidak langsung juga sebagai perusahaan yang dapat menghasilkan profit yang memberikan keuntungan kepada pemerintah sebagai pemegang saham. Pembagian deviden dilakukan setiap akhir tahun kerja.

PEMBAHASAN

A. Peranan Jasa Raharja Dalam Pembayaran Klaim Asuransi Kecelakaan Ditinjau Dari Undang-Undang No 33 Dan 34 Tahun 1964

Ekonomi sebagai faktor utama penunjang pembangunan khususnya dalam hal perkembangan teknologi dalam peningkatan kesejahteraan hidup dan pemenuhan akan tuntutan zaman yang segala sesuatu semakin modern dan semakin mudah. Dibutuhkan keharmonisan aturan hukum dalam menunjang pembangunan guna

³ Radiks, Purba, (1997) *Mengenal Asuransi Angkutan Darat dan Udara*, Jakarta: Djambatan, , hal.178

mencapai masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Kontribusi peranan pemerintah dalam menciptakan suatu pembangunan dan kontribusi peranan masyarakat dalam menjaga pembangunan guna menciptakan keseimbangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Salah satu pembangunan yang dicanangkan oleh pemerintah adalah jalan sebagai prasarana transportasi yang semakin berkembang dengan kecanggihannya dan kemewahannya dan semakin tingginya jumlah pengguna jalan. Sehingga semakin tinggi pula tingkat kemacetan, polusi udara dan kecelakaan yang terjadi di jalan raya. Berdasarkan data kepolisian Indonesia 61 % karena faktor manusia (terkait kemampuan serta karakter pengemudi), 9 % faktor kendaraan (terkait dengan pemenuhan persyaratan teknik laik jalan), 30% faktor prasarana dan lingkungan⁴.

Transportasi sudah menjadi kebutuhan yang sangat vital bagi penunjang aktivitas yang dilakukan. Transportasi menimbulkan dampak positif tetapi juga menimbulkan dampak negatif seperti terjadinya kecelakaan lalu lintas.⁵ Dalam *Global Status Report on Road Safety* (WHO, 2015) disebutkan bahwa setiap tahun, di seluruh dunia, lebih dari 1,25 juta korban meninggal akibat kecelakaan lalu lintas dan 50 juta orang luka berat. Dari jumlah ini, 90% terjadi di negara berkembang dimana jumlah kendaraannya hanya 54% dari jumlah kendaraan yang terdaftar di dunia⁶.

Kecelakaan di jalan raya umumnya dilindungi oleh asuransi sosial, bagi pemilik kendaraan pribadi pembayaran asuransi sosial ditarik pada saat perpanjangan STNK secara otomatis ditambahkan sedangkan bagi pengguna angkutan umum iuran

asuransi ditagihkan dalam tiket perjalanan. Asuransi pada umumnya, didasari atas adanya kata sepakat dan perjanjian antara tertanggung dan penanggung yang berdasarkan pada kepercayaan antara tertanggung dengan penanggung. Penanggung

⁴ https://kominfo.go.id/index.php/content/detail/10368/rata-rata-tiga-orang-meninggal-setiap-jam-akibat-kecelakaan-jalan/0/artikel_gpr diakses tanggal 27 desember 2019 pukul 14.00 wita

⁵ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Asuransi Indonesia*, (PT Citra Aditya Bakti Bandung 1999), h.11

⁶ https://kominfo.go.id/index.php/content/detail/10368/rata-rata-tiga-orang-meninggal-setiap-jam-akibat-kecelakaan-jalan/0/artikel_gpr diakses tanggal 27 desember 2019 pukul 14.00 wita

percaya bahwa tertanggung akan memberikan informasi yang sebenar-benarnya mengenai peristiwa asuransi, tertanggung percaya bahwa Penanggung akan memberikan ganti rugi yang sesuai apabila mengalami kerugian sehingga asuransi ini harus dijalankan atas dasar itikad baik antara kedua pihak. Kata sepakat antara kedua pihak yang memang dikehendaki terdiri dari subyek hukum pribadi atau hukum perdata⁷.

Asuransi sosial terjadi antara tertanggung dan penanggung itu tidak di dasari atas adanya kata sepakat; tidak pula atas dasar sukarela, tetapi atas dasar adanya suatu ketentuan dan peraturan atau undang-undang yang mengharuskan terjadinya suatu ikatan hubungan hukum antara tertanggung dan penanggung. Undang-undang tersebut dapat menentukan bahwa sesuatu perbuatan itu berlaku bagi seluruh warga negara atau sebagian dari warga negara. Anggota masyarakat (sebagai tertanggung) menutupi perjanjian dengan penanggung (yang biasanya adalah suatu badan/organisasi yang diatur/ada hubungannya dengan pemerintah). Asuransi sosial di samping unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam hukum asuransi pada umumnya, maka harus dipenuhinya suatu unsur lagi ialah adanya unsur “wajib”. Penyelenggaraan asuransi sosial biasanya merupakan suatu organisasi di bawah wewenang dan pengawasan negara.

Negara berkedudukan sebagai penanggung sekaligus sebagai penguasa dan pengelola dana. Dengan demikian fungsi sosial dari asuransi sosial nampak jelas, yaitu di satu pihak asuransi ini menuju ke satu sistem jaminan sosial ialah untuk kesejahteraan masyarakat dan di lain pihak dana yang terkumpul dan yang dikuasai negara itu akan kembali lagi kepada masyarakat. Tujuan asuransi sosial itu terutama untuk menjamin terlindunginya kebutuhan akan jaminan sosial bagi masyarakat luas. Ketentuan-ketentuan undang-undang dengan tegas sudah mengatur mengenai kerugian masyarakat yang sudah ditentukan sejak semula. Sehingga terbentuknya asuransi sosial itu bukan semata-mata atas dasar adanya kata sepakat, tetapi karena adanya suatu peraturan tertentu.

⁷ Subekti, Pasal 1320 Tentang Syarat Sahnya Perjanjian, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Jakarta: Pradnya Paramita, 2002 hal 339

Kecelakaan lalu lintas merupakan penyebab utama kematian, luka-luka dan kecacatan manusia, data kepolisian menunjukkan angka yang semakin meningkat seiring dengan semakin banyaknya jumlah kendaraan. Kecelakaan terjadi antara angkutan umum dengan pengguna jalan maupun kecelakaan lalu lintas yang melibatkan pejalan kaki, dan ini merupakan tugas dari PT. Jasa Raharja untuk melaksanakan pemberian santunan asuransi kepada korban kecelakaan lalu lintas tersebut. Sampai dengan triwulan III 2019, Jasa Raharja telah menyerahkan santunan korban kecelakaan sebesar Rp1,96 triliun. Nilai tersebut mengalami peningkatan 6,5 persen, di mana tahun lalu Jasa Raharja menyalurkan Rp 1,8 triliun⁸.

Pelaksanaan pemberian santunan Asuransi Kecelakaan Lalu Lintas Jalan yang dilakukan oleh PT. Jasa Raharja (Persero) terhadap korban kecelakaan lalu lintas jalan dilakukan apabila semua berkas atau dokumen telah dilengkapi oleh korban ataupun ahli waris korban sebagai pihak pengaju santunan asuransi. setelah berkas lengkap dan diserahkan kepada PT. Jasa Raharja (persero), maka dana santunan tersebut akan di transfer ke rekening tabungan BRI korban ataupun ahli waris. pengajuan klaim tersebut gratis/tanpa dipungut biaya apapun.

Pelaksanaan pemberian santunan Asuransi Kecelakaan Lalu Lintas Jalan diberikan kepada korban atau ahli waris korban yang meninggal dunia paling lambat 3 (tiga) hari dan untuk pengajuan perawatan dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari atau seminggu. Di dalam pengajuan klaim Asuransi Kecelakaan Lalu Lintas Jalan ini pihak PT. Jasa Raharja (Persero) memberikan batas waktu / kadaluarsa, dimana apabila dalam waktu lebih dari 6 (enam) bulan setelah kejadian maka hak santunan tersebut menjadi gugur. Pemberian santunan Asuransi Kecelakaan Lalu Lintas Jalan, pihak PT. Jasa Raharja (Persero) juga melakukan pengecualian-pengecualian kepada korban dalam pemberian santunan Asuransi Kecelakaan Lalu Lintas yaitu :

- a. Jika korban atau ahli warisnya telah memperoleh jaminan berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964

⁸ <https://www.liputan6.com/news/read/4099666/aplikasi-jrku-evolusi-kecepatan-pelayanan-jasa-raharja>, diakses pada tanggal 27 desember 2019 pukul 14.26 wita

- b. Bunuh diri, percobaan bunuh diri atau sesuatu kesengajaan lain pada pihak korban atau ahli waris
- c. Kecelakaan-kecelakaan yang terjadi pada waktu korban sedang dalam keadaan mabuk atau tidak sadar
- d. Melakukan perbuatan kejahatan ataupun diakibatkan oleh atau terjadi karena korban memiliki cacat badan atau keadaan badaniah atau rohaniah

PT Jasa Raharja (Persero) terus melakukan beragam inovasi dalam rangka mengedepankan pelayanan prima. Berbagai inovasi terus dilakukan, salah satunya dibidang kecepatan pelayanan dari Jasa Raharja. Sejak mei 2019 Jasa Raharja meluncurkan aplikasi JRku yang dapat diunduh melalui *Playstore* dan *Appstore*. Melalui aplikasi ini, masyarakat dapat mengajukan santunan secara online ataupun melaporkan apabila ada kecelakaan umum atau kecelakaan lalu lintas dan terus mengembangkan aplikasi JRku dengan menambah fitur-fitur yang akan memudahkan masyarakat dalam mendapatkan informasi dan pelayanan pemberian santunan dapat berjalan lebih cepat.

Dengan adanya aplikasi JRku rata-rata penyerahan santunan apabila berkas yang dibutuhkan sudah lengkap, diberikan dalam waktu 22 menit dan untuk penyerahan santunan pun tidak terbatas waktu, karena sudah dalam bentuk cashless yang bekerja sama dengan perbankan.

Beberapa kegiatan yang dilakukan PT. Jasa Raharja sebagai upaya Preventif yaitu kegiatan bina lingkungan dan program kemitraan dengan melakukan edukasi mengenai cara aman berkendara (*safety riding*) di kampus-kampus dan SMA-SMA serta melakukan dialog publik di kampus-kampus. Hal ini dilakukan sebagai upaya membantu mengurangi terjadinya kecelakaan. Dalam menjalankan tugasnya, Jasa Raharja juga bersinergi dengan Korlantas, untuk mendapatkan info kecelakaan. Juga melalui program Dukcapil Kemendagri bekerja sama untuk memastikan data korban maupun ahli waris. Jasa Raharja juga bekerja sama dengan BPJS sehingga pasien yang teridentifikasi sebagai korban kecelakaan, maka sistem akan menginput data dari BPJS tersebut ke mobile sevice Jasa Raharja dan dalam waktu dua jam harus

direspons. Setelah itu dalam waktu 1x24 jam PT. Jasa Raharja harus melakukan kunjungan ke rumah sakit⁹.

B. Perlindungan Hukum Pada Masyarakat Yang Mengalami Kecelakaan Lalu Lintas Ditinjau Dari Undang-Undang No 33 Dan 34 Tahun 1964

Angkutan umum yang semakin meningkat maka semakin tingginya tingkat kecelakaan yang disebabkan oleh pengemudi angkutan umum yang membawa kendaraannya dengan ugal-ugalan yang membahayakan penumpang dan pengguna jalan, supir angkutan umum biasanya mengejar target setoran sehingga kurangnya memperhatikan terhadap keselamatan, sehingga kadang banyak penumpang yang belum selesai turun dari angkutan umum namun mobil sudah melaju sehingga mengakibatkan penumpang tersebut jatuh dan terluka. Jaminan sosial berupa dana santunan kepada masyarakat yang menjadi korban kecelakaan penumpang umum dan lalu lintas jalan hanya mengenai cacat tetap dan kematian.

PT Jasa Raharja (Persero), dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai lembaga pertanggungan yang bersifat sosial harus ikhlas dan tulus serta mementingkan kepada penderitaan rakyat (korban/ahli waris korban). Adapun hal-hal atau persyaratan yang dilakukan oleh PT. Jasa Raharja (Persero) kepada korban untuk melakukan pengajuan klaim Asuransi Kecelakaan Lalu Lintas Jalan yaitu Menghubungi kantor Jasa Raharja setempat atau terdekat Mengisi formulir pengajuan, adapun dokumen yang harus dilengkapi yaitu:

1. Dalam Hal Meninggal Dunia

- a) KTP/ PASPORT/ SIM/ RESI (Surat Keterangan Domisili yang masih berlaku milik Ahli waris)
- b) Formulir Pengajuan Santunan, diisi dan ditandatangani oleh pemohon /Ahli Waris Korban
- c) Formulir Keterangan Kesehatan Korban Akibat Kecelakaan, diisi dan ditandatangani oleh dokter yang merawat serta distempel dokter/ Rumah Sakit yang merawat korban

⁹ <https://www.liputan6.com/news/read/4099666/aplikasi-jrku-evolusi-kecepatan-pelayanan-jasa-raharja>, diakses pada tanggal 27 desember 2019 pukul 14.26 wita

- d) Formulir Keterangan Ahliwaris Korban, diisi dan disahkan oleh Lurah/ Kepala Desa atau Instansi berwenang lainnya
- e) Copy Laporan Polisi dan Skets Gambar, yang telah disahkan oleh Satlantas Polres setempat
- f) Copy STNK dan Notice Pajak Terakhir, dari kendaraan yang terlibat kecelakaan
- g) Surat Keterangan Kematian Korban :
 - i. Dari Rumah Sakit, bagi korban meninggal di TKP dan dibawa ke Rumah Sakit
 - ii. Dari Rumah Sakit, bagi korban luka-luka yang dibawa ke Rumah Sakit dan meninggal dunia
 - iii. Dari Pemerintah Desa, bagi korban yang meninggal dunia tidak di Rumah Sakit
- h) Jika Korban Telah Menikah, melampirkan Akte Nikah dan Kartu Keluarga milik korban
- i) Jika Korban Seorang Janda/ Duda :
 - i. Yang Memiliki Anak Tunggal, melampirkan Akte Kelahiran milik anaknya/ ahliwarisnya
 - ii. Yang Memiliki Anak Lebih dari 1 (satu) orang, melampirkan Akte Kelahiran para anak-anaknya/ ahliwaris dan Surat Pernyataan dan Kuasa dari anak-anak korban
 - iii. Yang Memiliki Anak Masih dibawah Umur 17 Tahun, melampirkan Surat Pernyataan Orang Yang Mengampu
- j) Jika Korban Belum Menikah, melampirkan Akte Kelahiran milik korban dan Kartu Keluarga milik korban
- k) Buku Tabungan (BRI) Yang Masih Aktif, atas nama ahliwaris

2. Dalam Hal Luka-Luka:

- a) KTP/ PASPORT/ SIM/ RESI (Surat Keterangan Domisili)
- b) Formulir Pengajuan Santunan diisi oleh pemohon/ korban

- c) Formulir Keterangan Kesehatan Korban Akibat Kecelakaan, diisi dan ditandatangani oleh dokter yang merawat serta distempel dari dokter/ Rumah Sakit
- d) Copy Laporan Polisi dan Skets Gambar TKP, yang telah disahkan oleh Satlantas Polres setempat
- e) Copy STNK dan Notice Pajak Terakhir, dari kendaraan yang terlibat kecelakaan
- f) Kwitansi Asli Biaya Perawatan, dari Rumah Sakit/ Puskesmas dan pembelian obat-obatan dari apotik dengan ketentuan :
 - i. Semua kwitansi harus syah ditandatangani petugas dan distempel dari instansi yang mengeluarkan kwitansi
 - ii. Semua kwitansi dari apotik/ pembelian obat harus dilengkapi dengan resep dokter dan stempel apotik
 - iii. Kwitansi senilai Rp. 250.000,- s/d Rp. 1.000.000,- bermeterai Rp. 3.000,-. Kwitansi senilai Rp. 1.000.000,- ke atas bermeterai Rp. 6.000,-
- g) Jika Santunan Diterima Oleh Pihak Ketiga, adalah orang lain/Instansi/ Lembaga yang membiayai perawatan/ pengobatan di dokter/ Rumah Sakit, melampirkan :
 - i. Surat Kuasa Dari Korban Kepada Pihak Ketiga Bermeterai (formulir disediakan secara gratis)
 - ii. Foto Copy Identitas Diri Milik Pihak Ketiga, yang masih berlaku
- h) Foto Rontgen, bagi korban yang dipasang Implant atau Pen Platina
- i) Buku Tabungan BRI Yang Masih Aktif (bagi penerima santunan perorangan) atau Rekening Bank Yang Masih Aktif (bagi penerima santunan lembaga/ instansi)

3. Dalam Hal Cacat Tetap:

- a) KTP/ PASPORT/ SIM/ RESI (Surat Keterangan Domisili)
- b) Formulir Pengajuan Santunan, diisi oleh pemohon/ korban
- c) Foto Diri Korban, menampakkan cacat tubuhnya
- d) Foto Rontgen Terakhir, dari anggota tubuh yang cacat

- e) Surat Keterangan Cacat, dari dokter/ Rumah Sakit yang merawat korban yang menjelaskan tingkat/persentase kecacatan korban
- f) Bagi Korban Yang Belum Pernah Mengajukan Santunan Perawatan, melampirkan:
 - i. Formulir Keterangan Kesehatan Korban Akibat Kecelakaan, yang telah diisi dan ditandatangani oleh dokter/ Rumah Sakit
 - ii. Copy Laporan Polisi & Sket Gambar TKP, yang telah disahkan oleh Satlantas Polres setempat
 - iii. Copy STNK dan Notice Pajak Terakhir, dari kendaraan yang terlibat kecelakaan
- g) Buku Tabungan BRI Yang Masih Aktif, atas nama korban

Begitu banyaknya persyaratan yang diajukan guna mendapatkan santunan PT. Jasa Rahajaya namun kurangnya untuk melindungi terhadap penumpang angkutan umum yang terjadi kecelakaan karena kesewenangan dari supir yang membawakan kendaraannya dengan ugal-ugalan karena kecelekaan tersebut bukan merupakan kecelakaan angkutan umum sehingga tidak bisa dilindungi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No 33 Tahun 1964.

Penumpang mengajukan tuntutan ganti rugi karena luka atau cacat kepada pengangkut, korban cukup membuktikan bahwa dia menderita luka disebabkan pengangkutan itu. Apabila tuntutan itu dibantah oleh pengangkut, maka penumpang yang harus membuktikan adanya kelalaian atau kesalahan pada pengangkut. Sehingga apabila korban tidak dapat membuktikan maka korban tidak dapat dilindungi secara hukum untuk mendapatkan santunan. Di dalam prakteknya dari hasil penelitian Bimaputra (2018)¹⁰, pengusaha angkutan bertanggung jawab apabila kecelakaan tersebut berasal dari pihak supir dikarenakan kesalahan atau kelalaian dalam mengemudi. Jika dalam kecelakaan tersebut, apabila ada korban yang meninggal dunia ataupun mengalami luka-luka baik berat maupun ringan langsung dibawa ke rumah sakit terdekat. Bagi penumpang yang mengalami lukaluka, biaya

¹⁰ Bimaputra, R. Ray Audi Stevan Perlindungan Hukum Terhadap Penumpang Angkutan Umum: Studi Pada Taksi Blue Bird di Kota Denpasar *Notaire: Vol. 1 No. 1, Juni 2018*

perawatan rumah sakit sementara ditanggung sepenuhnya oleh perusahaan sampai penumpang sembuh. Jika biaya perawatan untuk sementara ditanggung oleh penumpang, maka penumpang dapat menuntut ganti rugi ke perusahaan angkutan dengan membawa seluruh kuitansi perawatan selama di rumah sakit. Selanjutnya pihak perusahaan minta ganti kerugian kepada PT. jasa Raharja dengan menyerahkan kuitansi tersebut sebagai tanda bukti pembayaran.

Hambatan yang ditemukan berdasarkan penelitian Dewi et.all (2017) ialah ketidaktahuan korban/ahli waris akan adanya jaminan sosial, dan mengenai prosedur atau tata cara pengurusan dana santunan tersebut. Hambatan lain dalam hal proses pengajuan klaim yang waktunya dibatasi selama 6 bulan sehingga apabila data-data dari korban/ahli waris terlambat maka santunan dana asuransi PT Jasa Raharja (Persero) dinyatakan gugur atau daluwarsa. Sedangkan tantangan yang ditemukan korban/ahli waris secara umum adalah dalam hal mencari pembuktian atas penggantian kerugian bahwa benar korban di rugikan akibat kelalaian yang dilakukan pemilik alat angkutan yaitu pengemudi sehingga mengakibatkan kecelakaan lalu lintas jalan¹¹.

Sejak Mei 2019 Aplikasi JRku resmi diluncurkan Jasa Raharja dan saat ini sudah diunduh oleh lebih dari 5.000 kali oleh masyarakat dengan beberapa fitur di antaranya pengajuan santunan *online*, berita kondisi lalu lintas terbaru, dan pengecekan SWDKLLJ. Masyarakat bisa mengajukan santunan secara *online* di aplikasi JRku dengan mudah. Bahkan bisa mengecek masa berlaku SWDKLLJ (Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan) yang tertera di STNK dengan menginput nomor polisi dan lima digit terakhir nomor rangka kendaraan.¹²

¹¹ Dewi, Ratna; Jauhari, Imam; Rahayu, Sri Walny; Perlindungan Hukum Terhadap Korban/Ahli Waris Akibat Kecelakaan Lalu Lintas Jalan *Syiah Kuala Law Journal* : Vol. 1, No.2 Agustus 2017

¹² <https://www.liputan6.com/tekno/read/4020778/deretan-fitur-dan-manfaat-jrku-aplikasi-besutan-jasa-raharja> diakses pada tanggal 27 desember 2019 pada pukul 15.00

PENUTUP

1. Peranan Jasa Raharja Dalam Pembayaran Klaim Asuransi Kecelakaan Ditinjau Dari Undang-Undang No 33 Dan 34 Tahun 1964 kurang optimal karena korban kecelakaan harus memenuhi persyaratan dan mengajukan sebagaimana prosedur untuk mendapatkan santunan. namun dengan diluncurkannya aplikasi JRku pada Mei 2019 diharapkan dapat membantu masyarakat untuk memperoleh santunan apabila mengalami kecelakaan.
2. tidak semua masyarakat yang menjadi korban kecelakaan lalu lintas mendapatkan perlindungan hukum berdasarkan Undang-Undang No 33 Dan 34 Tahun 1964 dikarenakan waktu yang singkat hanya 6 bulan, prosedur yang panjang dan berbelit dan kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai asuransi sosial walaupun dengan ditambahkannya aplikasi JRku pada Mei 2019 bagi masyarakat yang kurang memahami teknologi akan semakin tidak mengerti dan kesulitan untuk melakukan pengurusan santunan asuransi sosial.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Emmy Pangaribuan Simanjuntak, 1973, *Seri Hukum Dagang: Pertanggungjawaban Wajib/Sosial* Undang-Undang No. 33 dan 34, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
-, 1975, *Seri Hukum Dagang: Hukum Penanggungan*, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Kaihatu.J.E., 1970, *Asuransi Pengangkutan*, Jambatan, Jakarta
- Muhammad Abdulkadir, 1999, *Hukum Asuransi Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung
- Uli Sinta, (2006) *Pengangkutan Suatu Tinjauan Hukum Multimoda Transport*, USU Press, Medan
- Usman Adji Sution, et.al., 1990, *Hukum Pengangkutan di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta
- Santoso Poedjosoebroto, 1969, *Beberapa Aspek Tentang Hukum Pertanggungjawaban Jiwa di Indonesia*, Bhratara, Jakarta
- Soekardono, 1963, *Hukum Dagang Indonesia*, Soeroengan, Jakarta.
- Subekti, 2002, *Pasal 1320 Tentang Syarat Sahnya Perjanjian, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta

Wirjono Prodjodikoro, 1972, *Hukum Asuransi di Indonesia*, PT Pembimbing Masa, Jakarta.

INTERNET

https://kominfo.go.id/index.php/content/detail/10368/rata-rata-tiga-orang-meninggal-setiap-jam-akibat-kecelakaan-jalan/0/artikel_gpr diakses tanggal 27 desember 2019 pukul 14.00 wita

<https://www.liputan6.com/news/read/4099666/aplikasi-jrku-evolusi-kecepatan-pelayanan-jasa-raharja>, diakses pada tanggal 27 desember 2019 pukul 14.26 wita

Dewi, Ratna; Jauhari, Imam; Rahayu, Sri Walny; *Perlindungan Hukum Terhadap Korban/Ahli Waris Akibat Kecelakaan Lalu Lintas Jalan Syiah Kuala Law Journal : Vol. 1, No.2 Agustus 2017*

¹ <https://www.liputan6.com/tekno/read/4020778/deretan-fitur-dan-manfaat-jrku-aplikasi-besutan-jasa-raharja> diakses pada tanggal 27 desember 2019 pada pukul 15.00